



**PUTUSAN**

Nomor 1994/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Gugatan perceraian, antara :

XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada MINAN, SH,MH yang beralmatkan di Jl. Pahlawan Belakang Kantor Dinas PU Kabupaten Tuban(Lingk. Widengan RT. 03 RW. 011 Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat gugatannya, tertanggal 28 September 2018, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1994/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 28 September 2018, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2000 Penggugat telah melakukan pernikahan dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan, Nomor 1994/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 394/92/X/2000, tanggal 14 Oktober 2000;

2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama diantaranya :

- a. XXX, Usia 17 tahun;
- b. XXX, Usia 9 tahun;

3. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran / perselisihan pendapat mulai tahun 2010 yang disebabkan:

- a. Tergugat suka minum minuman toak /mabuk
- b. Tergugat tidak berhubungan badan dengan Penggugat mulai tahun 2016 hingga sekarang

4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kondusif lagi, sulit untuk disatukan / didamaikan hingga sekarang;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Tergugat mau berubah sikap, namun tidak berhasil;

6. Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi **Pisah Ranjang** mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang dan mulai pisah ranjang tersebut Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin pada Penggugat hingga sekarang;

7. Bahwa dengan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan di atas Penggugat merasa sudah tidak cocok dan tidak sejalan lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan / diidam-idamkan, sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan, Nomor 1994/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Tuban;

8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat;

9. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memutuskan pernikahan Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) putus Karena Perceraian.
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum pada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (**ex aequo et bono**).

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan, Nomor 1994/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 25 Oktober 2018 oleh mediator Drs. AUNUR ROFIQ, MH., hakim Pengadilan Agama Tuban, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, setelah dinyatakan sidang tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada 14 Oktober 2000;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, XXX, Usia 17 tahun dan XXX, Usia 9 tahun ;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya benar Tergugat seringkali minum toak tapi tidak sampai mabuk dan benar Tergugat tidak berhubungan badan dengan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu karena Penggugat yang menolak;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit di rukunkan lagi karena Tergugat dengan Penggugat masih serumah namun sudah pisah ranjang selama 2 tahun;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat keberatan;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya, demikian pula Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan, Nomor 1994/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Nomor 394/92/X/2000, tanggal 14 Oktober 2000. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 29 Januari 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2010 karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat suka minum toak sampai mabuk, sehingga membuat Penggugat marah-marah;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan, Nomor 1994/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat masih serumah namun telah pisah ranjang sejak tahun 2016.;

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

2. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban., menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2010 karena sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat seringkali minum toak dan apabila diingatkan Penggugat, Tergugat malah marah-marah;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat masih serumah namun telah pisah ranjang sejak tahun 2016.;

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti lagi, sedangkan Tergugat walaupun telah diberi kesempatan mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan, Nomor 1994/Pdt.G/2018/PA.Tbn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan, Penggugat menyatakan yang intinya tetap pada dalil gugatannya dan mohon diputus, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara baik melalui setiap tahapan persidangan, maupun lewat upaya mediasi dengan mediator dari kalangan Hakim, Drs. AUNUR ROFIQ.MH, namun kedua upaya tersebut tidak membuahkan hasil berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dihubungkan dengan bukti P.1, berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Nomor 394/92/X/2000, tanggal 14 Oktober 2000, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Penduduk Nomor 3523166303780002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 29 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Tuban sehingga Pengadilan Agama Tuban berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat a quo;

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak ada keharmonisan lagi, keduanya sering terjadi selisih dan bertengkar

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan, Nomor 1994/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat suka minum minuman toak /mabuk sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan badan dengan Penggugat mulai tahun 2016 hingga sekarang (pisah ranjang);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya mengakui rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 201, namun Tergugat tetap mengharapkan Penggugat kembali rukun dengan Tergugat dan Tergugat tetap keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah karena adanya perselisihan dalam rumah tangga, maka sejalan dengan ketentuan pasal 22 PP. No.9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan UU Nomor.50 tahun 2009, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dari Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi XXX dan XXX, masing-masing sebagai tetangga Penggugat, keduanya secara terpisah memberikan keterangan saling bersesuaian di depan sidang yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat pertengkaran tersebut keduanya pisah ranjang dan kedua saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan hal ikhwal yang terjadi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini kedua sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bergaul layaknya suami istri dan telah pisah ranjang selama 2 tahun;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan, Nomor 1994/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Majelis Hakim maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa(Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari tinjauan syari'ah, perkawinan dalam syari'at Islam ditegakkan adalah untuk membentuk sebuah rumah-tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebut oleh syari'at Islam dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum ayat (21), sehingga diharapkan dalam perkawinan tersebut akan memungkinkan untuk tumbuh-suburnya sikap pribadi suam-istri taat pada perintah-perintah agama yang pada gilirannya akan melahirkan keturunan yang mempunyai kepribadian yang kokoh berguna bagi agama maupun Negara. ;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "***mitsaqon ghalidha***", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu *dlarurat* yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (***at-tafriiq liddl-dharaar***);

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan telah kehilangan makna. Unsur lain, terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan, Nomor 1994/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, karena alasan tertentu bisa saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya ikatan perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan fakta persidangan yang mana sekalipun Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian pada setiap tahapan persidangan serta telah pula menunda persidangan untuk dilakukan perdamaian yang difasilitasi oleh Mediator, akan tetapi Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan perselisihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juga telah memenuhi penjelasan ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan, Nomor 1994/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis perlu merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/AG//1993 tertanggal 18 Juni 1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994. Dari kedua yurisprudensi tersebut dapat ditarik kaidah hukum bahwa, apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka gugatan cerai dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang bahagia, maka tidak relevan lagi untuk mempermasalahkan asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Atau dengan kata lain, sekalipun sebab-sebab terjadi perselisihan tidak terbukti, fakta gagalnya upaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah cukup menjadi bukti persangkaan hukum pecahnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat (broken marage). Dalam kondisi demikian, mempermasalahkan penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian, tidak ada manfaatnya bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Penggugat dan Tergugat baik dari segi fisik maupun psychis;

Menimbang bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis menilai mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya akan melestarikan konflik serta menimbulkan kemudharatan dan kesengsaraan, bagi kedua belah pihak. Hal tersebut bertentangan dengan Kaidah Ushul Fiqh:-

القاعدة الفقهية) لِح المصــــالـا جلب علي مقدم ســــلـه  
المفادراً

Artinya :“Menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat”;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan, Nomor 1994/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang berbunyi :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة, أو إقرار الزوج,  
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز  
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : " Bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat a quo *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

##### 1. Mengabulkan gugatan Penggugat .

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan, Nomor 1994/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX.).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada 22 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan 14 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh kami Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs.H.IRWANDI,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018 Masehi, oleh ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.IRWANDI,MH

Drs.H.SHOLHAN

Hakim Anggota II,

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti,

DURORIN HUMAIRO',SH

Perincian Biaya Perkara :	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
c. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
d. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
e. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp 6.000,00</u>

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan, Nomor 1994/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 391.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan, Nomor 1994/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)